TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH KPU SUMBAR

2025

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 21 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai Ketentuan Pasal 6 PKPU No 16 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Lamp.: 2 hlm.